

**KAJIAN PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT LINTAS NEGARA
(REVIEW: PERBANDINGAN TELUK PERSIA DAN INDONESIA)**

Asep Pranajaya¹ Maulinna Kusumo Wardhani²

¹ Balai Taman Nasional Takabonerate Kementerian Kehutanan RI

² Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : maulinna@gmail.com

ABSTRACT

Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Selain itu juga merupakan komitmen dunia terhadap pengelolaan alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, beragamnya kerjasama antar negara dilakukan untuk mencapai pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan program pencegahan polusi lingkungan. Skema pengelolaan di kawasan teluk seperti di Teluk Persia dilaksanakan dengan menggabungkannya ke dalam legislasi nasional seperti Daerah Perlindungan Laut (DPL) melalui program BIOPME. Hal ini merupakan bagian dari program pengelolaan pesisir terpadu yang efektif dan dapat membawa perubahan signifikan di daerah Teluk Persia. Di Indonesia juga terdapat program-program pengelolaan sumberdaya alam lintas negara, antara lain melalui Konferensi Kelautan Dunia IOC (World Ocean Conference) dan Coral Triangle Initiative (CTI). Persematan merupakan inisiatif Indonesia dalam rangka penanggulangan perubahan iklim dan penyelamatan terumbu karang yang memiliki nilai strategis di wilayah zona ekonomi eksklusif dan sekitarnya terumbu karang enam negara.

Kata kunci: pengelolaan, IOC, CTI, lintas negara

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber-daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Komitmen dunia atas pengelolaan laut yang berkelanjutan merupakan building block utama bagi pembangunan negara pesisir dan kepulauan. Permasalahan dunia menyangkut permasalahan global, bencana

alam, keterbatasan sumberdaya, kesehatan lingkungan dan kemiskinan selalu bisa dikaitkan dengan keberadaan laut dan pesisirnya. Kebutuhan akan kebijakan lintas batas negara diungkapkan pertama kali pada konferensi lingkungan bertaraf internasional di "United Nations Conference on the Human Environment" di Stockholm pada 1972.

Konferensi tersebut kemudian berhasil membentuk United Nations Environmental Program (UNEP). Outcome utama dari

konferensi tersebut mendapat perhatian dunia terutama menyangkut isu-isu tentang degradasi lingkungan dan polusi lintas negara yang dituangkan dalam *Stockholm Declaration on Persistent Organic Pollutants (POPs)*. Bertahun-tahun kemudian urgensi kolaborasi global untuk penyelamatan lingkungan semakin bertumbuh.

Pada 1982 Majelis Umum PBB di Nairobi menyetujui Resolusi 3997 tentang *The World Charter for Nature* yang juga dikenal dengan nama *Nairobi Declaration* yang merangkum negara-negara di dunia untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan.

ISU DAN PERMASALAHAN

Masalah pencemaran sebenarnya menjadi penting ketika terkait dengan isu geopolitik (Satria, 2007), selain itu juga sumber kekayaan alam di perbatasan berupa potensi pertambangan arum air, migas, potensi kehutanan, potensi kehutanan/perkebunan, dan potensi perikanan. Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hukum dan politik.

Selain itu, daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanggungannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi persaaman dan kesanaman, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya telah ditunjukkan dengan adanya perang antara Irak dan Kuwait yang berlangsung

di Teluk Persia. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat antar negara.

Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan khusus menangani masalah pengelolaan perbatasan negara yang sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah.

Pada kawasan teluk yang dikelola beberapa negara, dalam hal ini adalah Teluk Persia, hal tersebut yang mendukung pembentukan program *The Regional Organization for Protection of Marine Environment (ROPME)* yang diawali melalui serangkaian konferensi dan pertemuan-pertemuan regional di Kuwait mulai tahun 1978 yang membahas kerjasama perlindungan lingkungan dan penanganan pencemaran laut yang mengancam ekologi di kawasan Teluk (dikenal sebagai Koovenai Kuwait dan empat *Associated Protocols*). Empat protokol yang terkait dengan Koovenai Kuwait adalah kerjasama regional dalam menanggulangi pencemaran minyak dan zat berbahaya (mulai berlaku pada tahun 1978); perlindungan terhadap pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari darat (diadopsi tahun 1990 dan mulai berlaku pada tahun 1993); pengendalian laut lintas batas dan pembuangan limbah berbahaya (diadopsi tahun 1998); dan pencemaran laut yang dihasilkan dari Eksplorasi dan Eksploitasi dari berasan beras (diadopsi tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990). Wilayah Laut program ROPME adalah Teluk Persia, Teluk Oman dan pantai

tenggara Oman di Laut Arab yang melingkupi 8 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Oman (Nadim *et al.* 2008).

Pengelolaan perbatasan antar negara di Indonesia dan negara tetangga masih bersifat sementara (*ad-hoc*) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah memangani pencemaran air laut di jalur pelayaran internasional, seperti pencemaran minyak dari hasil pembuangan minyak dari pembersihan kapal-kapal tanker di pantai Nongsa-Batam, Pantai Trikora-Kabupaten Bintan yang merusak industry pariwisata dan area penangkapan ikan masyarakat di sekitar pantai negara masih lemah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu berupaya membahas masalah pencemaran laut yang berdampak bagi sektor wisata bahari dan sektor perikanan itu di tingkat ASEAN dan mencari solusi di tingkat organisasi negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan letak geografis wilayah, konfigurasi wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (Prajuli dan Makarim, 2009). Hal ini mencerminkan kondisi Indonesia menjadi wilayah konsentrik bagi kepentingan sejumlah Negara dihadapkan dengan konstelasi geografis dan politik internasional.

Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan

negara tetangga (DKP, 2008). Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan, pencurian ikan, pencemaran dan gangguan keamanan lain.

Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjajuan perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik kisau atau pulau-pulau terdepan, seperti perbatasan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Sejauh ini, dari semua perbatasan maritim Indonesia, baru perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini saja yang sudah selesai. Selain itu, keteguhan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dikelilingi persirian yang dominan dibanding batas darat, menunjukkan betapa terbukanya ruang negara atas potensi gangguan keamanan lantis Negara di laut, yang dengan mudahnya dapat diakses dari berbagai arah oleh Negara lais.

UPAYA PENGELOLAAN

Pengelolaan pesisir dan laut yang dilaksanakan secara terpadu lintas negara telah banyak dilakukan antar negara-negara Eropa. Di kawasan Teluk Persia dilaksanakan secara terpadu dan lintas negara melalui suatu program *The Regional Organization for Protection of Marine Environment* (ROPME). Pelaksanaan program pengelolaan ini ditujukan untuk pembangunan pesisir dan laut yang merupakan dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan teluk. Program ROPME telah disepakati

oleh negara-negara yang berkepentingan terhadap Teluk Persia sebagai peraturan dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir Teluk Persia. ROPME memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan kawasan Teluk. Hal ini dikarenakan pembangunan pesisir dan sejumlah besar sumber-sumber polusi dari daratan dan laut merupakan isu-isu kritis yang membuatkan perbaikan segera, sehingga saat ini ROPME menjadi dasar yang paling sesuai untuk kerjasama di masa mendatang mengenai berbagai aspek antar negara pesisir teluk.

Selain itu, berdasarkan ketergantungan setiap negara pada sumber daya laut Teluk, isu-isu terkait pesisir bervariasi di antara negara-negara Teluk, sehingga perdagangan global dari kawasan Teluk Persia harus diadopsi, yang dapat memberikan gambaran yang lebih baik dari pesisir memprioritaskan tugas-tugas yang terkait. Namun, karena kurangnya bantuan teknis dan keuangan, banyak dari aturan-aturan dan peraturan-peraturan ini belum dilaksanakan. Pada bagian berikut, isu-isu pengelolaan pesisir yang dibahas dalam rangka Program Aksi ROPME, yang merupakan satu-satunya Laut Forum di kawasan Teluk. Berikut adalah prioritas utama dalam pengelolaan pesisir di kawasan Teluk (Nadim *et al.* 2008):

- Pengaturan pengeboran minyak lepas dan dekat pantai
- Pengaturan kapal pengangkut minyak ('tanker')
- Suplai air dan desalinasi tambahan
- Pengaturan air ballast kapal
- Penghapusan kapal rusak
- Peningkatan pariwisata

Kebijakan lintas negara ini merupakan inisiasi kolaboratif untuk

mengembangkan dan memperkuatkan prinsip yang akan semakin meneguhkan rezim komersial. Sejumlah negara kini mengembangkan kebijakan serupa diantaranya Australia, China, India, Mexico, dan Madagascar. Kasus lintas negara di Indonesia secara teoritis didasarkan pada prinsip dasar pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta Pulau-Pulau Kecil.

- Pengelolaan wilayah pesisir yang berbatasan dengan negara tetangga perlu mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut masing-masing negara.
- Keterpaduan kebijakan ataupun perencanaan antar negara antara lain mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdaya pesisir yang bersifat lintas negara, seperti antara Pulau Batam dengan Singapore dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.
- Masyarakat perlu mengetahui proses perumusan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap inisiasi sampai disahkan oleh lembaga legislatif (*bottom-up approach*). Kepastian hukum sangat penting untuk pengelolaan SDA.
- Pemilikan dan penggunaan sumberdaya tersebut dilindungi oleh negara dan diajukan oleh stakeholders lainnya. Pengertian ruas memiliki disini mempunyai implikasi untuk melindungi dan melestarikannya.

Pengelolaan laut lintas negara sebagai upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia yang bertujuan untuk keberlanjutan ekologi, baru-baru ini diwujudkan dalam Konferensi Kelautan

Dunia WOC (*World Ocean Conference*) dan Coral Triangle Initiative (CTI) yang bertajuk *Climate Change Impacts to Oceans and The Role of Ocean to Climate Change* digelar sejak 11-15 Mei 2009 dengan dua agenda utama; pertama, menuntaskan perencanaan Coral Triangle Initiative (CTI) dan penandatanganan Manado Ocean Declaration (MOD). CTI berfokus pada bentang laut, perikanan, daerah perlindungan laut, perubahan iklim dan mengutangi daftar jenis biota laut yang terancam punah dari daftar IUCN (IATAM, 2009).

Deklarasi Manado yang diharapkan dapat mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi para anggotanya. Untuk mensukseskan dua agenda di atas sejak Nopember 2007, CTI merangkul tiga negosiasi multilateral di APEC (*the Third East Asia Summit* yang dihadiri Jepang, Cina dan Korea), BIMP EAGA Summit (Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines East ASEAN Growth Area), dan ASEAN. CTI disebutkan sejalan dengan prioritas negara dan regional seperti UNFCCC, UNCBD, dan United Nation Conventions to Combat Desertification (UNCDD) sebagai usaha untuk mencapai MDGs (Millennium Development Goals 7 dan 8). CTI juga melibatkan Negara-negara anggota CT-6 plus Amerika Serikat dan Australia, termasuk lembaga-lembaga negara macam DKKP RI, NOAA, USAID, US Fish and Wildlife Services; lembaga multilateral seperti GEF, Bank Dunia, ADB, PBB (UNESCO, FAO, IOTC), dan serta LSM konservasi, yakni WWF, TNC, dan CI. Namun, Amerika Serikat dan Australia mesenteng hal ini, pada pertemuan di Papua Nugini, Maret 2009.

Agenda lain yang dititipkan Indonesia adalah penetapan Bunaken sebagai Marine Mega Biodiversity oleh UNEP.

Pertemuan ini memang inisiatif Indonesia dalam rangka penanggulangan perubahan iklim dan penyelamatan terumbu karang yang memiliki nilai strategis di wilayah zona ekonomi eksklusif dan segitiga terumbu karang enam negara yaitu: Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Island dan Timor Leste. Dalam forum internasional, 6 negara ini lazim disebut sebagai "CT-6." Kawasan ini memiliki sumber daya hayati laut yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia. Lebih dari 120 juta penduduk dapat mengharapkan sumber daya hayati dari kawasan tersebut dan memiliki nilai ekosistem pantai diperkirakan sebesar US\$ 2,3 miliar per tahun serta merupakan lokasi perkembangbiakan ikan tuna yang dapat mendukung perkembangan industri perikanan tuna terbesar di dunia. Kawasan segitiga terumbu karang enam negara (CT-6) memiliki luas kurang lebih 75.000 km², memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang dan lebih dari 3000 spesies ikan. Kawasan ini juga dikenal dunia dengan sebutan *Amazon of the Sea*. Mengembangkan posisi strategis dan kekayaan sumber hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang, maka Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu menyelamatkan dan melindungi terumbu karang serta berbagi spesies sumber daya hayati di laut.

Sejatinya, gagasan dan inisiatif penyelenggaran Coral Triangle Initiative Summit merupakan tindak lanjut dari Deklarasi APEC di Sydney, Australia tanggal 9 September 2007. Substansi dari deklarasi tersebut adalah menyambut

positif inisiatif Indonesia dalam rangka pelaksanaan program *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sumber hayati laut terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa sumber daya kelautan dan pesisir merupakan bagian terintegrasi dari siklus karbon.

Gagasan inisiatif penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative Summit* kemudian dibahas dalam pertemuan Senior Official Meeting dan Stakeholders Meeting of *Coral Triangle Initiative* (CTI) di Bali pada tanggal 6-7 Desember 2007 bersamaan dengan berlangsungnya pertemuan COP13 UNFCCC di Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara lima negara CTI menyatakan:

- Melaksanakan *Coral Triangle Initiative* (CTI);
- Menyelanjutkan rancangan CTI Action Plan;
- Menyelanjutkan CTI Road Map, CTI-6 Partner siap mendukung CTI, CTI 211 SOM di Filipina (finalisasi rancangan CTI Action Plan), dan penyelenggaraan CTI Summit pada bulan Mei 2009 di Manado, Sulawesi Utara.

Penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative* secara umum bertujuan antara lain:

- Peningkatan bentang laut (seascapes) prioritas yang cukup besar untuk perbaikan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan di setiap negara;
- Pengembangan jejaring kawasan konversi laut;
- Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan pengelolaan sumber daya hayati laut;

- Pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan pelibatan sektor swasta;
- Perpresuahan yang terukur terhadap perubahan iklim;
- Memperbaiki status ancaman terhadap spesies laut.

Tujuan dan sasaran yang lebih terukur diharapkan dapat dirumuskan lebih lanjut oleh negara-negara anggota CTI dalam *Coral Triangle Initiative Summit* yang dapat dijadikan dasar bagi deklarasi bersama dalam rangka penyelamatan terumbu karang dan berbagai spesies sumber daya hayati di laut yang memiliki nilai strategis di wilayah zona ekonomi eksklusif dan segitiga terumbu karang empat negara PLICT-6 (Suara Akar Rumpun, 2009).

Sisi lain dalam pengelolaan sumberdaya di atas, di Indonesia juga terdapat tiga bentuk kelembagaan di pusat dan di daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu antara lain : (a) komite-komite perbatasan (GBC RI-Malaysia, JBC RI-Timor Leste, JBC RI-PNG, dan Border Committee RI-Filipina); (b) instansi-instansi pusat terkait; dan (c) pemerintah daerah terkait. Namun demikian, pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia saat ini tidak dilakukan oleh suatu institusi khusus dan belum memiliki struktur yang jelas, sehingga pengelolaan dilakukan oleh instansi-instansi di tingkat pusat yang terkait secara sektoral.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumberdaya alam di kawasan lintas negara berdasarkan sisi kefasilitas wilayah, keamanan, maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pengembangan kawasan harus diimplementasikan seperti yang dilakukan pada pengelolaan Teluk Persia. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan kawasan litoris negara di Indonesia melalui sistem kelembagaan melalui berbagai pembentukan baik dari segi kepemimpinan, struktur, program, maupun pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik pada komite-komite perbatasan, instansi punya terkait, maupun pemerintah daerah di kawasan litoris negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R., I. Rain, S.P., S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita
- Dewan Kelautan Indonesia-DKP. 2008. *Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah Laut*. Sekretariat Jendral DKP.
- JATAM (Jaringan Advokasi Tumbang). 2009. *Dicari Presiden Anti Konservasi*. Buletin Oali-Oali Vol 3 (III) 2009. <http://www.jatam.org>, diakses tanggal 27 Februari 2010.
- Nadim, Farhad., Amvrossios C. B. Jamshid I. 2008. *Coastal management in the Persian Gulf Region Within the Framework of The ROPME Programme of Action*. Ocean and Coastal Management 51 (2008) 556-565. <http://www.elsevier.com/locate/ocecoarint>
- Prasuli, W. A., M. Makaarim. 2009. *Pengelolaan dan Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara*. Jakarta. Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS).
- Suara Akar Rumput. 2009. *Indonesia dan Perambuan Segitiga Terumbu Karang*. (Online) (<http://www.meslh.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2010).